



**PERATURAN DESA SENJAYAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SENJAYAN**

Jalan Dr. Sutomo Ds. Senjayan, Kec. Gondang Kab. Nganjuk,
Kode Pos 64451

DOKUMEN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SENJAYAN**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SENJAYAN

PERATURAN DESA SENJAYAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENJAYAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senjayan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Senjayan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Senjayan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENJAYAN
dan
KEPALA DESA SENJAYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.262.408.170,00
2. Belanja Desa	Rp	1.267.332.590,79
Surplus/(Defisit)	Rp	(4.924.420,79)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.924.420,79
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.924.420,79

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Senjayan.

Ditetapkan di Senjayan
pada tanggal 24 Februari 2022



Diundangkan di Senjayan
pada tanggal 24 Februari 2022



LEMBARAN DESA SENJAYAN TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENJAYAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	186.477.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.075.931.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.262.408.170,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	435.440.048,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.415.821,00	
5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	285.476.721,79	
	JUMLAH BELANJA	1.267.332.590,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.924.420,79)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.924.420,79	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.924.420,79	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.924.420,79	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Senjayan, 24 Februari 2022
KEPALA DESA SENJAYAN
SUMARJI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENJAYAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	186.477.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.075.931.170,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.262.408.170,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>561.039.069,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	513.536.084,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.254.760,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	92.254.760,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.083.080,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.083.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.002.208,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.002.208,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	43.876.185,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.876.185,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	7.619.851,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.619.851,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.600.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.045.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.045.000,00	ADD, DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.335.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.255.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.255.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.080.000,00	DDS, PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.967.085,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.160.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.287.085,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.287.085,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.350.000,00	DDS, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.170.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.170.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.155.900,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.155.900,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.155.900,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>219.120.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.420.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.420.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	19.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.435.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	2.400.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.825.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.825.000,00	ADD, DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.210.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.120.000,00	ADD, DDS, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.090.000,00	ADD, DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.090.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>167.261.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.261.800,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	131.261.800,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.261.800,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>285.476.721,79</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.076.721,79	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.076.721,79	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.076.721,79	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	284.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	284.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.267.332.590,79	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.924.420,79)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.924.420,79	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	4.924.420,79	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Senjayan, 24 Februari 2022

KEPALA DESA SENJAYAN